



LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PETA WILAYAH KECAMATAN LADONGI



Gambar 1. Peta Wilayah Kecamatan Ladongi

LAMPIRAN 2 DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan
1	Subri S.E	Laki-laki	50 Tahun	Kepala Seksi Penataan Hak dan Pendaftaran
2	Saeho S.Pd	Laki-laki	48 Tahun	Camat Ladongi
3	Rasman L. S.IP	Laki-laki	42 Tahun	Lurah Ladongi
4	Rana	Perempuan	45 Tahun	Ibu Rumah Tangga
5	Rudin	Laki-laki	45 Tahun	Petani
6	Alkaf	Laki-laki	42 Tahun	Petani
7	Nina	Perempuan	42 Tahun	Ibu Rumah Tangga
8	Hj Tisa	Perempuan	33 Tahun	Ibu Rumah Tangga
9	Asar	Laki-laki	40 Tahun	Wiraswasta

LAMPIRAN 3 PEDOMAN WAWANCARA

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kolaka Timur

a. Identitas Informan

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pekerjaan :

b. Daftar Pertanyaan

- 1) Terkait PRONA untuk wilayah kabupaten kolaka timur khususnya kecamatan Ladongi sudah berapa kali diadakan setelah dilakukannya pemekaran menjadi Kabupaten Kolaka Timur ?
- 2) Bagaimana mekanisme/Prosedur PRONA yang diselenggarakan di Kabupaten Kolaka Timur Khususnya Kecamatan Ladongi ?
- 3) Apakah dalam PRONA ini ada pembiayaan yang dibebankan BPN kepada masyarakat serta berapa nominal jika ada beban biaya bagi para pemohon sertifikat melalui PRONA ?
- 4) Bagaimana tanggapan sebagai kepala kantor / staf BPN Kabupaten Kolaka Timur terkait maraknya pungli yang dilakukan dalam pembuatan PRONA yang dilakukan oleh oknum mengatas namakan biaya untuk ADM di BPN ?
- 5) Apa saja kendala yang dihadapi pada saat penyuluhan PRONA dikalangan masyarakat khususnya masyarakat Kolaka Timur ?
- 6) Untuk PRONA sendiri apakah ada kreteria bagi pemohon untuk dapat ikut serta dalam PRONA ini ?

- 7) Apakah pada penyelenggaraan PRONA yang diselenggarakan BPN terdapat problem atau masalah yang ditemukan di lapangan?
- 8) Berapa lama proses pembuatan sertifikat tanah melalui PRONA?
- 9) Apa saja yang menjadi kendala sertifikat tanah yang diajukan melalui PRONA tidak terbit?
- 10) Upaya apa yang dapat dilakukan jika terjadi kendala dilapangan pada saat pelaksanaan PRONA?
- 11) Dari BPN sendiri apa yang menjadi kendala pada saat pelaksanaan PRONA?

2. Informan Kepala Kecamatan Ladongi

a. Identitas Informan

Nama :
Jenis Kelamin :
Usia :
Pekerjaan :

b. Daftar Pertanyaan

- 1) Untuk pelaksanaan PRONA di Kecamatan Ladongi sudah berapa kali dilaksanakan selama bapak menjabat sebagai Kepala Kecamatan Ladongi?
- 2) Bagaimana mekanisme/ prosedur pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA untuk kecamatan Ladongi ?
- 3) Pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA setiap Kecamatan yang berada di Kabupaten Kolaka Timur yang memenuhi persyaratan akan mengikuti program PRONA, apakah untuk Desa/ Kelurahan

yang ada di Kecamatan Ladongi serentak ikut pada saat program tersebut dilakukan ?

3. Informan Kepala Kelurahan Ladongi

a. Identitas Informan

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pekerjaan :

b. Daftar Pertanyaan

- 1) Terkait PRONA untuk wilayah kabupaten kolaka timur khususnya kelurahan Ladongi sudah berapa kali diadakan setelah dilakukannya pemekaran menjadi daerah Kolaka Timur ?
- 2) Dari kelurahan/ desa apakah ada sendiri mekanisme/ prosedur PRONA yang dilakukan atau mengikuti dari mekanisme yang diterapkan kantor BPN Kabupaten Kolaka Timur ?
- 3) Apakah dari Kelurahan/Desa ada pembiayaan yang sebelumnya disetujui oleh kelurahan/desa kepada masyarakat sebelumnya? JIKA ada berapa nominal yang dibebankan ?
- 4) Apakah ada laporan dari masyarakat kelurahan/desa terkait kendala yang di hadapi pada saat proses pengumpulan berkas-berkas yang diperlukan dalam mengikuti PRONA?
- 5) Dari Kelurahan sendiri apakah sebelumnya mengadakan penyuluhan terkait PRONA ke masyarakat setelah menerima arahan dari BPN Kolaka Timur?

4. Informan masyarakat

a. Identitas Informan

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pekerjaan :

b. Daftar Pertanyaan

- 1) Apakah pada saat pengumpulan beban biaya dalam pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA ada kesepakatan sebelumnya antara pemohon dengan oknum yang mengumpulkan berkas-berkas untuk mengikuti PRONA?
- 2) Apa alasan yang menjadikan Bapak/Ibu mengikuti PRONA tersebut?
- 3) Apakah Bapak/Ibu mengetahui terkait sebenarnya beban biaya yang di bebaskan dalam pembuatan sertifikat ini telah di atur oleh Peraturan Pemerintah?
- 4) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait beban biaya yang diminta tidak sesuai prosedur yang di atur dalam Peraturan?
- 5) Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap sering kalinya timbul kecurangan pada pelayanan publik contohnya pungli ?
- 6) Apa kendala yang dihadapi pada saat pengumpulan berkas-berkas pada saat permohonan dalam pembuatan sertifikat tanah melal

LAMPIRAN 5 DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 4. Wawancara Kepala seksi Penataan Hak dan Pendaftaran



Gambar 4 . Wawancara bersama Staf/Panitia Adjudikasi



Gambar 6. Wawancara peneliti bersama Kepala Kecamatan Ladongi Bapak Saeho S.Pd



Gambar 7. Wawancara peneliti bersama Kepala Kelurahan Ladongi



Gambar 8. Wawancara peneliti bersama Ibu Rana (Samaran)



Gambar 9. Wawancara peneliti bersama Bapak Rudin (Samaran)



Gambar 10. Wawancara peneliti bersama Bapak Alkaf (Samaran)



Gambar 11. Wawancara peneliti bersama Ibu Nani(Samaran)



Gambar 12. Wawancara peneliti bersama Ibu Hj Tisa (Samaran)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Made Sabara No.6 ☎ (0401) 3121370 Fax (0401) 3128670-3129800 Kendari 93111 Email kesbangpolprov.sultra@yahoo.co.id

Kendari, Maret 2023

Nomor : 070/106/III/2023
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepada
Yth. Bupati Kolaka Timur
C.q. Kepala Badan Kesbang dan Politik
Kab. Kolaka Timur
di -
Tirawuta.

Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara, menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor 0187/In.23/TU.S/PP.00.9/03/2023 Tanggal 24 Maret 2023 perihal permohonan Izin Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "*Problematika Pengadaan Sertifikat Tanah Melalui Program Nasional Agraria (Studi di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara)*". Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur dan tinjauan Hukum Positif serta bagaimana problematika pengadaan Sertifikat Tanah melalui PRONA di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Setelah meneliti surat dan proposal yang dilampirkan, maka pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyetujui, dan diberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **Risna Yanti**
Nomor Stambuk : 19020103017
NIK : 7401094612000001
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Tlp / HP. : 0853 4170 4432
Untuk : Melakukan penelitian sebagaimana tersebut di atas.
Lokasi penelitian : **1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka Timur.**
2. Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur.
Lama penelitian : 3 (tiga) Bulan yaitu mulai Bulan April s/d Juni 2023

Sehubungan hal tersebut di atas, kepada Peneliti diharapkan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang undangan, Agama dan Adat Istiadat yang berlaku ;
2. Tidak melakukan kegiatan lain, selain judul penelitian dimaksud.
3. Adakan koordinasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan selama pelaksanaan kegiatan;
4. Menyampaikan laporan tertulis hasil penelitian 1 (satu) expl kepada *Gubernur Sulawesi Tenggara Up. Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Sultra* selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
SEKRETARIS



HARDIN S.E.,M.E
Pembina Gol. IV/a
NIP. 19680625 199008 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Kapolda Sultra di Kendari;
3. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari di Kendari;
4. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kab. Kolaka Timur (93572)
e-Mail : kesbangkoltim@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 000.9.2 / 51 / 2023

Berdasarkan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sultra Nomor : 070/196/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 Perihal Rekomendasi Penelitian, Maka Pada Prinsipnya Kami Menyetujui Memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : **RISNA YANTI**
Nim : 19020103017
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Untuk Mengadakan Penelitian yang merupakan Tugas Tri Dharma Dosen :

- a. Judul Penelitian : "PROBLEMATIKA PENGADAAN SERTIFIKAT TANAH MELALUI PROGRAM NASIONAL AGRARIA (STUDI DI KECAMATAN LADONGI KABUPATEN KOLAKA TIMUR, SULAWESI TENGGARA)"
- b. Lokasi penelitian : 1. Badan Pertanahan Nasional Kab. Kolaka Timur
2. Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi Kab. Kolaka Timur
- c. Waktu Penelitian : 1 April 2023 Sampai Selesai

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula;
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak peneliti senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah setempat;
4. Wajib menghormati Adat-Istiadat yang berlaku didaerah setempat;
5. Setelah melaksanakan penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Kolaka Timur Cq. Badan Politik Dan Pemerintahan Umum Kab. Kolaka Timur.

Demikian Rekomendasi pengambilan Data ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tirawuta, 6 April 2023


KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABID KELEMBAGAAN NASIONAL
BADAN KESBANG
DAN POLITIK
Dra. FRANSISKA TANDIOGA
Pembina Gol. IV/a
NIP. 19671124 199401 2 001

Tembusan :

1. Bupati Kolaka Timur di Tirawuta (Sebagai Laporan) ;
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari di Kendari;
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kolaka Timur di Tempat;
4. Camat Ladongi di Tempat;
5. Lurah Ladongi di Tempat;



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Kecamatan Tirawuta Telepon: - email: kab-kolakatimur@atrbpn.go.id

Nomor : UP.02.03/288-74.11/IV/2023 Tirawuta, 06 April 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tenggara
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nomor : 070/196/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 Perihal Rekomendasi Penelitian,
dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan Penelitian di Kantor Pertanahan
Kabupaten Kolaka Timur, kepada Mahasiswa berikut ini :

- Nama : Risna Yanti
- Nomor Stambuk : 19020103017
- N I K : 7401094612000001
- Telp. /HP : 0853 4170 4432
- Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasaah Syar'iyah)
- Judul Penelitian : Problematika Pengadaan Sertipikat Tanah Melalui Program Nasional Agraria (Studi di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara).

Demikian disampaikan untuk maklum.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kolaka Timur,

Ditandatangani Secara
Elektronik

Ilmiawan, S.T., M.Eng.
NIP 198501112009031004



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

v 1.04

Melayani, Profesional, Terpercaya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(Curriculum Vitae)

A. KETERANGAN DIRI

Nama Lengkap : Risna Yanti
Tempat Tanggal Lahir : Ladongi, 6 Desember 2000
Anak ke : 3 (ketiga) dari 3 (tiga) bersaudara
Agama : Islam
Suku : Bugis
Kebangsaan : Indonesia
Golongan Darah : B
Alamat : Kel Ladongi, Kec Ladongi, Kab Kolaka Timur

B. Nama Orang Tua

Nama Ayah : Jumri
Nama Ibu : Hernawati

C. Riwayat Pendidikan

2007 : TK Nurul Istiqomah
2008-2013 : SD N 3 Ladongi Jaya
2014- 2016 : SMP N 1 Ladongi
2017-2019 : SMA N 1 Ladongi
2019-2023 : IAIN Kendari

Dengan demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar maka siap menerima tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Kendari, 14 Juni 2023



RISNAYANTI